



PUTUSAN

Nomor 12/PID-ANAK/2018/PT. SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Anak pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : FAHRU REZA alias REZA bin DURAHMAN.
Tempat Lahir : Paringin
Umur/ Tanggal Lahir : ± 17 Tahun / 03 Desember 2000.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Rejo Basuki RT. 04,
Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat .
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA Tidak Tamat.

Terhadap Anak tersebut telah dilakukan Penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 2 Agustus 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 2 Agustus 2018, Nomor :Sp. Kap/46/VIII/HUK.6.6/2018/Resnarkoba, selanjutnya telah dilakukan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan 19 Agustus 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan 29 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan 13 September 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi 4 September 2018 sampai dengan 13 September 2018
7. Perpanjangan KPT tanggal 14 September 2018 sampai dengan 28 September 2018 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Putusan 12-PID-ANAK-2018-PT.SMR. Halaman 1 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 25 September 2018, Nomor : 12/ PID-ANAK/ 2018/ PT. SMR., tentang Penunjukan Hakim Banding Anak pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memperhatikan pula, Surat Penetapan Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 26 September 2018, Nomor : 12/ PID-ANAK/ 2018/ PT. SMR., tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara Anak dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 4 September 2018, Nomor 4/Pid.Sus.-Anak/2018/PN.Sdw. dalam perkara Anak bernama FAHRU REZA alias REZA *bin* DURAHMAN.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2018, No. REG. PERK. PDM - 87/SDWR/TPUL/08/2018, Anak telah didakwa dengan dakwaan subsidiaritas sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa ia Anak FAHRU REZA alias REZA *bin* DURAHMAN bersama dengan Saksi HERIANSYAH alias HERI *bin* MUKRI (*alm.*) (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira jam 18.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Kampung Rejo Basuki RT. 04 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat anggota SATRESKOBA Polres Kutai Barat mengamankan Saksi heriansyah pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira jam 11.30 Wita di pinggir jalan di Kp. Barong Tongkok Kec.Barong Tongkok Kab.Kutai Barat, selanjutnya Saksi heriansyah di interogasi oleh anggota SATRESKOBA Polres Kutai Barat dan Saksi heriansyah mengakui bahwa Saksi heriansyah ada menyimpan, menguasai dan memiliki narkoba jenis shabu shabu yang Saksi heriansyah sembunyikan di Kp. Rejo Basuki Rt. 04 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, lalu Saksi heriansyah dibawa

Putusan 12-PID-ANAK-2018-PT.SMR. Halaman 2 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anggota kepolisian untuk menunjukkan dimana Saksi heriansyah menyimpan narkoba jenis shabu shabu tersebut selanjutnya sekira jam 14.30 wita bertempat di bawah pohon di hutan yang berada di Kp. Rejo Basuki Rt. 04 Saksi heriansyah menunjukkan sebuah plastik kresek warna merah yang selanjutnya diambil oleh salah seorang anggota kepolisian dan setelah dibuka didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) poket kecil narkoba jenis shabu shabu yang masing masing terbungkus dalam plastik bening dan 6 (enam) buah plastik klip warna bening dan saat tersebut Saksi heriansyah mengakui bahwa barang barang yang diketemukan tersebut adalah milik Saksi heriansyah;

- Bahwa Saksi heriansyah menerangkan Barang berupa 17 (tujuh belas) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut Saksi heriansyah peroleh pada hari sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira jam 11.00 wita untuk daerahnya Saksi heriansyah tidak tahu namun di sekitar pasar muara badak dengan cara sebelumnya Saksi heriansyah meminta Anak FAHRU REZA untuk menjual motor yang Anak FARU REZA miliki untuk dijadikan modal sebagai pembelian narkoba jenis shabu shabu tersebut dan saat tersebut motor yang Anak FAHRU REZA miliki terjual Rp 3.000.000,- (tiga juta) rupiah dan selanjutnya uang tersebut Saksi heriansyah dan Anak FAHRU REZA bawa ke kec. Muara badak, dan Saksi heriansyah langsung bertemu dengan orang yang berada di pasar tersebut dan setelah bertemu Saksi heriansyah meminta uang kepada Anak FAHRU REZA uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu) rupiah untuk membeli barang berupa narkoba jenis shabu shabu dan saat tersebut Saksi heriansyah mengatakan bahwa harga tersebut akan mendapatkan narkoba jenis shabu shabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram narkoba jenis shabu shabu;
- Bahwa setelah Saksi heriansyah menerima uang tersebut selanjutnya memberikan uang tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan diterima juga oleh orang tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan selanjutnya orang tersebut menyerahkan sesuatu yang dibungkus plastik warna biru kepada Saksi heriansyah dan selanjutnya Saksi heriansyah membuka bungkus plastik warna biru tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu dan setelah Saksi heriansyah mendapatkan barang tersebut Saksi heriansyah bersama dengan Anak FAHRU REZA meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah keluarga Saksi heriansyah;

Putusan 12-PID-ANAK-2018-PT.SMR. Halaman 3 dari 17



- Bahwa sebelum Saksi heriansyah sampai di rumah keluarga Saksi heriansyah bersama dengan Anak FAHRU REZA terlebih dahulu singgah disebuah warung dipinggir jalan untuk membeli plastik klip warna bening dan selanjutnya setelah sampai di rumah, Saksi heriansyah bersama dengan Anak FAHRU REZA membagi poketan narkoba yang sebelumnya Saksi heriansyah dan Anak FAHRU REZA beli tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) poketan kecil yang nantinya akan Saksi heriansyah dan Anak FAHRU REZA jual dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi heriansyah yang bertugas untuk menyimpan 22 (dua puluh dua) poket kecil narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah Saksi heriansyah, dan yang bertugas untuk menjual ataupun mencari pembeli juga Saksi heriansyah dan Anak FAHRU REZA dalam hal dimana dan kapan serta dengan siapa Saksi heriansyah menjualnya Anak FAHRU REZA tidak mengetahuinya, Anak FAHRU REZA dalam hal ini bertugas untuk mengumpulkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu shabu dari Saksi heriansyah;
- Bahwa dari 22 (dua puluh dua) poket kecil narkoba jenis shabu shabu tersebut terjual sebanyak 5 (lima) poket kecil dan antara Saksi heriansyah dengan Anak FAHRU REZA ada suatu perjanjian bahwa Anak FAHRU REZA menjual motor milik Anak FAHRU REZA sebagai modal awal untuk mencari barang berupa narkoba jenis shabu shabu dan untuk ongkos milir ke kec. Muara badak dan nanti setelah mendapatkan barang berupa narkoba jenis shabu shabu, Saksi heriansyah akan menjualnya dan apabila sudah cukup uang ataupun modal sudah kembali berupa pengganti sepeda motor yang Anak FAHRU REZA jual tersebut selanjutnya hasil penjualan narkoba jenis shabu shabu tersebut akan Saksi heriansyah dan Anak FAHRU REZA bagi berdua sama rata;
- Bahwa Maksud dan tujuan Anak FAHRU REZA memberi modal kepada Saksi heriansyah untuk membeli narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah tergiur dengan keuntungan yang akan Anak FAHRU REZA dapatkan yaitu keuntungan yang akan Saksi heriansyah peroleh apabila 22 (dua puluh dua) poket narkoba jenis shabu shabu yang Saksi heriansyah dan Anak FAHRU REZA adalah dengan modal Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu) rupiah Saksi heriansyah dan Anak FAHRU REZA akan mendapatkan untung sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan apabila modal awal dikembalikan maka untung bersih Saksi



heriansyah dan Anak FAHRU REZA adalah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 176/11092.00/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 diketahui berat bersih barang bukti 2 (dua) Pocket kecil Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 7,2 (tujuh koma dua) gram. Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor : PM.01.05.1101.08.18.0166, tanggal 08 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Rauf, Apt selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor POL.18.05.L.102 adalah benar mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009;
- Bahwa Anak Faru Reza bersama dengan Saksi HERIANSYAH melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida:

Bahwa ia Anak FAHRU REZA alias REZA bin DURAHMAN bersama dengan Saksi HERIANSYAH alias HERI bin MUKRI (*alm.*) (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Kampung Rejo Basuki RT. 04 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat anggota SATRESKOBPA Polres Kutai Barat mengamankan Saksi heriansyah pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 11.30 Wita di pinggir jalan di Kp. Barong Tongkok Kec.Barong Tongkok Kab.Kutai Barat, selanjutnya Saksi heriansyah di interogasi oleh anggota SATRESKOBA Polres Kutai Barat dan Saksi heriansyah mengakui bahwa Saksi heriansyah ada menyimpan, menguasai dan memiliki narkoba jenis shabu shabu yang Saksi heriansyah sembunyikan di Kp. Rejo Basuki Rt. 04 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, lalu Saksi heriansyah dibawa oleh anggota kepolisian untuk menunjukkan dimana Saksi heriansyah menyimpan narkoba jenis shabu shabu tersebut selanjutnya sekira jam 14.30 wita bertempat di bawah pohon di hutan yang berada di Kp. Rejo Basuki Rt. 04 Saksi heriansyah menunjukkan sebuah plastik kresek warna merah yang selanjutnya diambil oleh salah seorang anggota kepolisian dan setelah dibuka didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) poket kecil narkoba jenis shabu shabu yang masing masing terbungkus dalam plastik bening dan 6 (enam) buah plastik klip warna bening dan saat tersebut Saksi heriansyah mengakui bahwa barang barang yang diketemukan tersebut adalah milik Saksi heriansyah;

- Bahwa Saksi heriansyah menerangkan Barang berupa 17 (tujuh belas) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut Saksi heriansyah peroleh pada hari sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira jam 11.00 wita untuk daerahnya Saksi heriansyah tidak tahu namun di sekitar pasar muara badak dengan cara sebelumnya Saksi heriansyah meminta Anak FAHRU REZA untuk menjual motor yang Anak FARU REZA miliki untuk dijadikan modal sebagai pembelian narkoba jenis shabu shabu tersebut dan saat tersebut motor yang Anak FAHRU REZA miliki terjual Rp 3.000.000,- (tiga juta) rupiah dan selanjutnya uang tersebut Saksi heriansyah dan Anak FAHRU REZA bawa ke kec. Muara badak, dan Saksi heriansyah langsung bertemu dengan orang yang berada di pasar tersebut dan setelah bertemu Saksi heriansyah meminta uang kepada Anak FAHRU REZA uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu) rupiah untuk membeli barang berupa narkoba jenis shabu shabu dan saat tersebut Saksi heriansyah mengatakan bahwa harga tersebut akan mendapatkan narkoba jenis shabu shabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram narkoba jenis shabu shabu;
- Bahwa setelah Saksi heriansyah menerima uang tersebut selanjutnya memberikan uang tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan diterima juga oleh orang tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan selanjutnya orang tersebut menyerahkan sesuatu yang dibungkus plastik

Putusan 12-PID-ANAK-2018-PT.SMR. Halaman 6 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna biru kepada Saksi heriansyah dan selanjutnya Saksi heriansyah membuka bungkus plastik warna biru tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu dan setelah Saksi heriansyah mendapatkan barang tersebut Saksi heriansyah bersama dengan Anak FAHRU REZA meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah keluarga Saksi heriansyah;

- Bahwa sebelum Saksi heriansyah sampai di rumah keluarga Saksi heriansyah bersama dengan Anak FAHRU REZA terlebih dahulu singgah disebuah warung dipinggir jalan untuk membeli plastik klip warna bening dan selanjutnya setelah sampai di rumah, Saksi heriansyah bersama dengan Anak FAHRU REZA membagi poketan narkoba yang sebelumnya Saksi heriansyah dan Anak FAHRU REZA beli tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) poketan kecil yang nantinya akan Saksi heriansyah dan Anak FAHRU REZA jual dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi heriansyah yang bertugas untuk menyimpan 22 (dua puluh dua) poket kecil narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah Saksi heriansyah, dan yang bertugas untuk menjual ataupun mencari pembeli juga Saksi heriansyah dan Anak FAHRU REZA dalam hal dimana dan kapan serta dengan siapa Saksi heriansyah menjualnya Anak FAHRU REZA tidak mengetahuinya, Anak FAHRU REZA dalam hal ini bertugas untuk mengumpulkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu shabu dari Saksi heriansyah;
- Bahwa dari 22 (dua puluh dua) poket kecil narkoba jenis shabu shabu tersebut terjual sebanyak 5 (lima) poket kecil dan antara Saksi heriansyah dengan Anak FAHRU REZA ada suatu perjanjian bahwa Anak FAHRU REZA menjual motor milik Anak FAHRU REZA sebagai modal awal untuk mencari barang berupa narkoba jenis shabu shabu dan untuk ongkos milir ke kec. Muara badak dan nanti setelah mendapatkan barang berupa narkoba jenis shabu shabu, Saksi heriansyah akan menjualnya dan apabila sudah cukup uang ataupun modal sudah kembali berupa pengganti sepeda motor yang Anak FAHRU REZA jual tersebut selanjutnya hasil penjualan narkoba jenis shabu shabu tersebut akan Saksi heriansyah dan Anak FAHRU REZA bagi berdua sama rata;
- Bahwa Maksud dan tujuan Anak FAHRU REZA memberi modal kepada Saksi heriansyah untuk membeli narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah tergiur dengan keuntungan yang akan Anak FAHRU REZA dapatkan yaitu keuntungan yang akan Saksi heriansyah peroleh apabila 22 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) poket narkoba jenis shabu shabu yang Saksi heriansyah dan Anak FAHRU REZA adalah dengan modal Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu) rupiah Saksi heriansyah dan Anak FAHRU REZA akan mendapatkan untung sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan apabila modal awal dikembalikan maka untung bersih Saksi heriansyah dan Anak FAHRU REZA adalah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 176/11092.00/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 diketahui berat bersih barang bukti 2 (dua) Pocket kecil Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 7,2 (tujuh koma dua) gram. Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor : PM.01.05.1101.08.18.0166, tanggal 08 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Rauf, Apt selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor POL.18.05.L.102 adalah benar mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009;
- Bahwa Anak Faru Reza bersama dengan Saksi HERIANSYAH melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum tanggal 4 September 2018, NO. REG PERK.: PDM-87/ SDW./ Euh.2/ 08/ 2018, Anak telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Anak FAHRU REZA alias REZA bin DURAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Putusan 12-PID-ANAK-2018-PT.SMR. Halaman 8 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak FAHRU REZA alias REZA bin DURAHMAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dengan perintah agar tetap ditahan dan wajib pelatihan kerja di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Barat selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang pecahan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Tingkat Pertama telah pula didengar keterangan/pendapat wali Anak maupun pembelaan Penasihat Hukum Anak yang diucapkan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar kepada Anak dijatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Anak telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Anak masih muda diharapkan bisa memperbaiki dirinya dan selanjutnya Penuntut Umum Anak telah menyampaikan tanggapannya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa pihak Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS KELAS II SAMARINDA, telah menyatakan pendapatnya dalam Laporan Hasil LITMAS Tanggal 09 Agustus 2018, tentang Laporan Hasil LITMAS Untuk Sidang Pengadilan Anak, dengan memberikan Saran/Rekomendasi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Agar klien anak FAHRU REZA bin DURAHMAN dapat diberikan pidana Pembinaan dalam Lembaga dan ditempatkan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Samarinda sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor tahun , tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan :

- Klien menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan masih dapat dibina ke arah yang lebih baik;
- Telah dibentuk/adanya LPKS di Samarinda;
- Pidana Penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;

Putusan 12-PID-ANAK-2018-PT.SMR. Halaman 9 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 4 September 2018, Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Kutai Barat telah menjatuhkan putusan Nomor 4/ Pid.Sus.-Anak/ 2018/ PN. Sdw. yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak FAHRU REZA alias REZA bin DURAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT, TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan wajib pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kutai Barat;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang pecahan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kemudian Penuntut Umum pada tanggal 4 September 2018, telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan Akta Permintaan Banding Nomor 4/ Pid.Sus-Anak/ 2018/ PN.Sdw. ;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan pula oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kutai Barat kepada Anak/ Penasihat Hukum Anak dengan Akta/ Risalah Pemberitahuan Banding tanggal 5 September 2018, Nomor 4/ Pid.Sus-Anak/ 2018/ PN. Sdw.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Bandingnya dengan Surat tertanggal 5 September 2018 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 5 September 2018, kemudian Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Anak/Anak pada tanggal 6 September 2018 dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 4/ Pid.Sus-Anak/ 2018/ PN. Sdw.;

Putusan 12-PID-ANAK-2018-PT.SMR. Halaman 10 dari 17



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak/Anak tidak menyampaikan Kontra Memori Banding, selanjutnya baik terhadap Anak/ Penasihat Hukum Anak maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat, masing-masing dengan Risalah Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara tanggal 5 September 2018, Nomor 4/ Pid.Sus-Anak/ 2018/ PN. Sdw., selama 7 (Tujuh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum maupun Anak/ Penasihat Hukum Anak tidak lagi menyampaikan segala sesuatu, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 4/ Pid.Sus-Anak/ 2018/ PN. Sdw. yang dimintakan banding telah diputus pada tanggal 4 September 2018 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Anak dan Penasihat Hukum Anak, sedangkan Akta Permintaan Banding Nomor 4/ Pid.Sus-Anak/2018/ PN. Sdw. menyatakan bahwa pada tanggal 4 September 2018 Penuntut Umum telah menyatakan banding atas Putusan tersebut, karenanya upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu serta memenuhi tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang/ 7 (tujuh) hari, sehingga menurut hukum permohonan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan saksama Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 4 September 2018, Nomor 4/Pid.Sus.-Anak/2018/PN.Sdw., maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, baik dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Anak serta pemeriksaan barang bukti di persidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pokok pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, maka benar terdapat persesuaian yang menunjukkan rangkaian perbuatan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 4 September 2018, Nomor 4/Pid.Sus.-Anak/2018/PN. Sdw. ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Subsidiar melanggar pasal 112 ayat (1)

Putusan 12-PID-ANAK-2018-PT.SMR. Halaman 11 dari 17



jo. pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

Primair :

Pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, mempunyai unsur pokok "percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau precursor narkotika";

Pasal 132

Subsidaire :

Pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, mempunyai unsur pokok "percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau precursor narkotika " ;

Menimbang, bahwa dalam susunan Dakwaan Subsidaire Hakim terlebih dahulu harus membuktikan dakwaan Primair, apabila keseluruhan unsur telah terpenuhi oleh rangkaian fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila salah satu unsur dakwaan tidak terpenuhi oleh rangkaian fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, maka harus dibuktikan dakwaan selebihnya, subsidaire dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, baik dari keterangan saksi, keterangan Anak maupun pemeriksaan barang bukti yang saling bersesuaian, menunjukkan rangkaian perbuatan Anak FAHRU REZA alias REZA bin DURAHMAN bersama saksi HERIANSYAH (dituntut dalam perkara terpisah) yang telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira jam 18.30 Wita di Kampung Rejo Basuki RT. 04 Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, karena kepemilikan atau penguasaan shabu sebanyak 17 (tujuh belas) poket yang sebelumnya diperoleh/dibeli dari orang yang tidak dikenal di sekitar pasar muara badak pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira jam 11.00 wita dengan harga Rp. 1.800.000,-- yang selanjutnya dipisah/dibagi menjadi 22 (dua puluh dua) poket dan diantaranya telah terjual 5 (lima) poket dengan harga Rp.300.000,--/ poket ;

Bahwa uang pembelian shabu tersebut berasal dari hasil penjualan motor milik Anak yang telah terjual seharga Rp. 3.000.000,-- yang kemudian digunakan sebagai modal untuk membeli shabu tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan

Putusan 12-PID-ANAK-2018-PT.SMR. Halaman 12 dari 17



Bahwa peran Anak dalam perkara *a quo* nampak selain menyediakan modal dengan terlebih dahulu menjual motor miliknya tersebut adalah juga untuk mencari pembeli dan mengumpulkan uang hasil pembelian shabu yang selanjutnya dibagi berdua sama besar dengan saksi HERIANSYAH, sedangkan Anak terbukti tidak mempunyai ijin kepemilikan barang/shabu tersebut dari pihak yang berwenang, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar bahwa dikaitkan dengan unsur alternatif perbuatan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau precursor narkotika sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, ternyata telah terpenuhi, karenanya perbuatan Anak harus dinyatakan telah memenuhi keseluruhan unsur dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda, tanggal 8 Agustus 2018, Nomor : PM.01.05.1101.08.18 0166, menyimpulkan serbuk kristal tidak berwarna, (+) positif mengandung *methamphetamine* dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang tanggal 3 Agustus 2018, Nomor 176/11092.00/VIII/2018, diperoleh data Barang Bukti tersebut 17 poket/bugkus shabu, berat kotor 7,2 gram, berat bersih 2,1 gram;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menyatakan perbuatan Anak telah terbukti memenuhi keseluruhan unsur perbuatan dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Anak yang telah dihadapkan di persidangan dan telah diperiksa seorang Anak bernama FAHRU REZA alias REZA bin DURAHMAN, sesuai dengan identitas seperti tersebut diatas adalah benar dan bukan orang lain yang sehat rokhani dan jasmani sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, sedangkan fakta persidangan juga menunjukkan oleh karena tidak terbukti adanya alasan-alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf



maupun membenar, maka kepada Anak harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai ketentuan perundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengemukakan Memori Banding dengan suratnya tertanggal 5 September 2018 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyatakan tidak akan memberi ampun bagi siapa saja yang terlibat dalam peredaran narkoba di Indonesia. Bahkan kejahatan narkoba telah ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa. Untuk memuluskan misi memberantas peredaran narkoba di Indonesia, ada 5 langkah yang akan dilakukan dan diinstruksikan Jokowi kepada jajaran terkait untuk dilaksanakan. **Pertama**, Jokowi meminta pemerintah pusat dan daerah terus berkomunikasi dalam rangka penyelenggaraan program-program dan pelaksanaan pencegahan penggunaan narkoba. **Kedua**, peningkatan terapi dan rehabilitasi pecandu dan penyalahgunaan narkoba.. **Ketiga**, Jokowi mengimbau para penegak hukum agar meningkatkan keberanian menghukum mereka yang terlibat. Tak hanya para pengedar, dalang di balik setiap peredaran narkoba juga diminta untuk dibasmi. **Keempat**, hal yang perlu ditingkatkan adalah pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang menampung para penjahat narkoba. Hal itu untuk agar LP terhindar dari sarang peredaran narkoba..
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat menjatuhkan pidana terhadap Anak **FAHRU REZA alias REZA bin DURAHMAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan 1 (satu) bulan pelatihan kerja di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Barat dirasa terlalu ringan.
- Bahwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut Anak telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan pelatihan kerja di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Barat sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak FAHRU REZA bin DURAHMAN dan semangat pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap NARKOTIKA;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak memberikan daya tangkal

Putusan 12-PID-ANAK-2018-PT.SMR. Halaman 14 dari 17



bagi pelaku tindak pidana sejenis mengingat di Kab. Kutai Barat penyalahgunaan Narkotika cukup tinggi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan, karenanya Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan prinsip/azas perlindungan, kepentingan terbaik bagi Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, serta azas penghindaran pembalasan (*vide* :Pasal 2 huruf a, d, f dan j Undang-undang Nomor 11 tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa kemudian tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak bukanlah *therapy* yang paling tepat untuk menumbuhkan efek jera kepada Anak dan maraknya kriminalitas Anak sejenis perkara *a quo* juga sangat tergantung dari berbagai faktor yang tentunya memerlukan penanganan secara komprehensif, sehingga terhadap Anak harus dihindarkan dari prinsip pembalasan terkait lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dengan penumbuhan efek jera;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, karenanya sepanjang mengenai pidana yang telah dijatuhkan tersebut, pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama, terlebih lagi Anak telah menyadari perbuatannya yang keliru dan menyatakan menyesali perbuatannya tersebut serta telah berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga pidana yang telah dijatuhkan telah cukup bagi anak agar Anak dapat merenungkan perbuatannya dengan harapan supaya dikemudian hari benar-benar tidak lagi mengulangi perbuatannya yang meresahkan masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertolak pada keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat yang dimintakan Banding tersebut ternyata sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan yang sudah tepat dan benar tersebut keseluruhannya diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding, karenanya pula Putusan

Putusan 12-PID-ANAK-2018-PT.SMR. Halaman 15 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tigkat Pertama tersebut dapat dipertahankan, sehingga harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dari sisi sosiologis penjatuhan pidana terhadap Anak tentu hanya digunakan sebagai upaya terakhir, karena selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Anak yang terampas kebebasannya, juga dimaksudkan agar Anak menjadi cukup mengerti terhadap konsekuensi akibat perbuatannya, sehingga tumbuh rasa jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, sehingga diharapkan kelak mampu kembali bersosialisasi sesuai layaknya konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum khususnya Anak, guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek yang lebih bersifat edukatif, sesuai dengan saran BAPAS, terhadap Anak patut diberikan kesempatan untuk bertobat/ menyesali perbuatannya agar sebagai generasi penerus bangsa mampu memperbaiki tingkah lakunya serta dapat menjadi contoh bagi Anak-anak lainnya ;

Menimbang, bahwa dari sisi filosofis keadilan adalah sebuah problematika yang terletak di dalam hati sanubari manusia, sehingga lebih merupakan abstraksi dari rasa, yang tidak lepas dari intervensi ratio maupun ego pada diri manusia sejalan dengan dinamika yang selalu labil pada diri manusia, sehingga nampak tampilan warna yang relatif tentu berbeda untuk ditarik suatu kriteria, karenanya maka berat ringannya pemidanaan akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, tidak hanya sejalan dengan akibat perbuatan yang muncul sebagai aspek sosial, maupun sikap bathin serta perilaku Anak yang nampak pasca perbuatan tersebut dilakukan yang bersifat melekat/*accessoire* pada diri Anak, namun juga hati nurani manusia yang ikhlas turut merasa dan menyuara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1)/ KUHP, maka kepada Anak tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana ;

Putusan 12-PID-ANAK-2018-PT.SMR. Halaman 16 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 4 September 2018, Nomor 4/Pid.Sus.-Anak/2018/PN.Sdw. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada Anak yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 oleh Agung Suradi, S.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 25 September 2018, Nomor : 12/ PID-ANAK/ 2018/ PT. SMR., Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Andrie Zulkarnain., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Anak/ Penasihat Hukum Anak ;

Panitera Pengganti :

Hakim :

Andrie Zulkarnain., S.H.

Agung Suradi, S.H.